



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan desa perlu dilaksanakan berdasarkan pada penataan desa yang baik agar sesuai dengan asas pengaturan desa demi melindungi hak asal-usul dan hak tradisional masyarakat dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa;
- b. bahwa dibutuhkan suatu penataan dalam rangka mendorong efektifitas pengembangan kualitas pemerintahan desa demi terwujudnya kemajuan masyarakat yang tidak terlepas dari kebudayaannya;
- c. bahwa dibutuhkan suatu aturan hukum agar menjadi dasar pelaksanaan penataan desa di Kabupaten Pangandaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
11. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada.
12. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
13. Penataan Desa adalah tindakan menata wilayah Desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan Desa.
14. Batas Wilayah adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
15. Batas Desa adalah Batas wilayah yurisdiksi atau kewenangan pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lain.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan desa.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembentukan Desa; dan
 - b. Perubahan Status Desa.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai pembentukan Desa.
- (4) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya.

Pasal 4

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a berupa :

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
- b. penggabungan Desa yang terdiri dari:
 1. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; dan
 2. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Bagian Kedua Syarat Pembentukan Desa

Pasal 5

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a harus memenuhi syarat :

- a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. memiliki potensi yang memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. Batas Wilayah Desa yang akan dibentuk harus jelas dan dilengkapi dengan berita acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan sebagai dasar dalam penetapan dan penegasan Batas Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
- h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan melalui Desa persiapan.
- (2) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari wilayah Desa induk.
- (3) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.
- (4) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Bagian Ketiga Pemekaran Desa

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembentukan Desa melalui pemekaran Desa, wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibahas oleh BPD yang bersangkutan dalam musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah Desa dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa untuk dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Desa
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) membentuk tim Pembentukan Desa persiapan.
- (2) Tim Pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
 - b. camat; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim Pembentukan Desa persiapan bertugas melakukan verifikasi persyaratan Pembentukan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak/tidaknya dibentuk Desa persiapan.
- (5) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa persiapan.
- (6) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan tidak layak, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.

Pasal 10

- (1) Bupati menyampaikan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) kepada Gubernur.
- (2) Berdasarkan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Desa persiapan.
- (3) Kode register Desa persiapan merupakan bagian dari kode Desa induk.
- (4) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat pejabat Kepala Desa persiapan.
- (5) Pejabat kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (6) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala Desa induknya.

- (7) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) bertugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi:
- penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa induk;
 - pembentukan struktur organisasi;
 - pengangkatan perangkat Desa;
 - penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjabat Kepala Desa persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan.

Pasal 12

- (1) Rencana kerja pembangunan Desa persiapan yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa persiapan.
- (2) Penjabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja Desa induk.
- (3) Dalam hal anggaran pendapatan dan belanja Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa induk, pengelolannya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa persiapan.
- (4) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (5) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 13

- (1) Penjabat kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas pembangunan Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) kepada:
- Kepala Desa induk; dan
 - Bupati melalui Camat
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Tim Pembentukan Desa persiapan untuk dikaji dan diverifikasi.

- (4) Apabila hasil kaji dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa persiapan menjadi Desa.
- (5) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Rancangan Peraturan Daerah tersebut dilarang disahkan dan diajukan kembali dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal Gubernur menolak Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.

Pasal 15

Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dan Pasal 14 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5), Bupati dapat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah serta sekretaris Daerah mengundangkannya dalam lembaran daerah.
- (2) Pengesahan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- (3) Dalam hal Bupati tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui oleh Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah tersebut paling lama 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 17

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa disertai lampiran peta Batas wilayah Desa.

Bagian Keempat Penggabungan Desa

Pasal 18

- (1) Pembentukan Desa melalui penggabungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
- BPD yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah Desa;

- b. hasil musyawarah Desa dari setiap Desa dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen menjadi bahan kesepakatan penggabungan Desa;
 - c. hasil kesepakatan musyawarah Desa ditetapkan dalam keputusan bersama BPD;
 - d. keputusan bersama BPD ditandatangani oleh para kepala Desa yang bersangkutan; dan
 - e. para kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Desa kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
- (3) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Bupati menugaskan tim pembentukan Desa persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan.

Pasal 19

Ketentuan mengenai Pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pembentukan Desa melalui penggabungan.

BAB III PERUBAHAN STATUS

Pasal 20

Perubahan status Desaterdiri dari:

- a. Desa menjadi kelurahan;
- b. Kelurahan menjadi Desa; dan
- c. Desa menjadi Desa adat.

Bagian Kesatu Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 21

Perubahan status Desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan dinamika mata pencaharian masyarakat;
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
- g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
- h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
- i. batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

Pasal 22

- (1) Perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa setempat.

- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
- (3) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara musyawarah Desa yang dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- (7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (8) Pembahasan dan penetapan rancangan peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengisian jabatan lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa

Pasal 24

- (1) Perubahan status kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi karakteristik:
 - a. kondisi masyarakat homogen;
 - b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan
 - c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.
- (3) Perubahan status kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi kelurahan.

Bagian Ketiga
Perubahan Desa Menjadi Desa Adat

Pasal 25

Pemerintah Daerah dapat mengubah status Desa menjadi Desa adat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Penetapan Desa adat dilakukan dengan mekanisme:
 - a. pengidentifikasian Desa yang ada; dan
 - b. pengkajian terhadap Desa yang ada dapat ditetapkan menjadi Desa adat.
- (2) Pengidentifikasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah bersama majelis adat atau lembaga lainnya yang sejenis. (1)

Pasal 27

- (1) Bupati menetapkan Desa adat yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil identifikasi dan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui bersama dalam rapat paripurna DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register dan kepada Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk mendapatkan kode Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan nomor register dan kode Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

BAB IV
BATAS WILAYAH

Pasal 28

- (1) Dalam rangka mewujudkan tertib Batas wilayah Desa, Bupati dapat membentuk tim penetapan dan penegasan Batas Desa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim penetapan dan penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
DUSUN

Pasal 29

- (1) Dalam wilayah Desa dapat memiliki Dusun yang dipimpin oleh kepala Dusun.
- (2) Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atau dihapus menyesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
- (3) Pembentukan atau penghapusan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 30

- (1) Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) harus memenuhi syarat:
 - a. jumlah penduduk paling sedikit 500 (lima ratus) Jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga;
 - b. luas wilayah terjangkau secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - c. kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
- (2) Jumlah Dusun dalam suatu Desa disesuaikan dengan kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan atau Penghapusan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 27 Desember 2017
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Diundangkan di Parigi
pada tanggal 27 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 7 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 7/ 303 / 2017

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN DESA

I. UMUM.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada penataan Desa yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain penataan Desa yang baik, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Penyelenggaraan pemerintahan desa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah bahwa Desa memiliki hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan desa dan masyarakat desa. Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi pembentukan, penggabungan, dan perubahan status Desa.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukupjelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 7